



# **MEDIKO LEGAL PADA HEMATOLOGI DAN ONKOLOGI**

Dr. H. Edi Sulistyono, MM  
( Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Pati )

# SUMPAH DOKTER



Demi Allah ( Demi Tuhan ) saya bersumpah, bahwa:

1. Saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan perikemanusiaan.
2. Saya akan menjalankan tugas dengan cara yang terhormat dan bersusila sesuai dengan martabat pekerjaan saya sebagai dokter.
3. Saya akan memelihara dengan sekuat tenaga martabat dan tradisi luhur profesi kedokteran.
4. Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena keprofesian saya.
5. Saya tidak akan menggunakan pengetahuan saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan perikemanusiaan, sekalipun diancam.
6. Saya akan menghormati setiap hidup insani mulai saat pembuahan.
7. Saya akan senantiasa mengutamakan kesehatan pasien, dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.
8. Saya akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh supaya saya tidak terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan, kebangsaan, kesukuan, gender, politik, kedudukan sosial dan jenis penyakit dalam menunaikan kewajiban terhadap pasien.
9. Saya akan memberi kepada guru-guru saya penghormatan dan pernyataan terima kasih yang selayaknya.
10. Saya akan perlakukan teman sejawat saya seperti saudara kandung.
11. Saya akan mentaati dan mengamalkan Kode Etik Kedokteran Indonesia.
12. Saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh dan dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya.

# PENGERTIAN

## MEDIKO LEGAL

Bidang interdisipliner antara ilmu kesehatan/kedokteran dengan ilmu hukum

## PELAYANAN MEDIKO LEGAL

Adalah bentuk pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medis dengan menggunakan ilmu dan teknologi kedokteran atas dasar kewenangan yang dimiliki untuk kepentingan hukum dan untuk melaksanakan peraturan yang berlaku



# Hematologi dan Onkologi

## **Hematologi :**

Ilmu yang mempelajari tentang darah serta jaringan yang membentuk darah. Darah merupakan bagian penting dari system transport. Darah merupakan jaringan yang berbentuk cairan yang terdiri dari 2 bagian besar yaitu plasma darah dan bagian korpuskuli.

SOP pemeriksaan ??????.....





# ONKOLOGI

- adalah spesialisasi medis yang berkenaan dengan studi dan praktek pengobatan kanker atau tumor. Istilah ini berasal dari kata Yunani “onkos” yang berarti “massal atau massa”, dan akhiran -logi yang berarti “studi tentang”.
- Sop Pemeriksaan dan Penanganan ????



# PENGERTIAN ETIKA

- Etika kedokteran merupakan seperangkat perilaku anggota profesi kedokteran dalam hubungannya dengan klien / pasien, teman sejawat dan masyarakat umumnya serta merupakan bagian dari ke proses pengambilan keputusan tindakan medis ditinjau dari norma-norma / nilai-nilai r



# PELAYANAN MEDIKO LEGAL DI RUMAH SAKIT

- MENCAKUP 2 HAL; YAITU
  1. Kepemilikan dan pengoperasian rumah sakit
  2. Proses pekerjaan yang menjadi fungsi pokok rumah sakit yaitu tempat untuk upaya penyembuhan



# MASALAH MEDIKO LEGAL

- Masalah Mediko Legal adalah kejadian/kasus medis, masalah etik/disiplin yang berpotensi menjadi masalah hukum perdata atau pidana dan ber implikasi pada rumah sakit sebagai entitas organisasi maupun pegawai rumah sakit, termasuk pimpinan rumah sakit.







# ASPEK MEDIKOLEGAL

1. hak dan kewajiban pasien
2. Hak dan kewajiban provider
3. Jaminan bahwa pelayanan medik yang diberikan dengan cara dan mutu yang dapat dipertanggung jawabkan
4. Sistim dan prosedur menjamin hak dan kewajiban serta menjamin tindakan yang dilaksanakan di rumah sakit dapat diadakan evaluasinya
5. Hak dan kewajiban pemilik dan pengelola

# Aspek medikolegal

Aspek medikolegal hubungan antara dokter-pasien ada dua hal yang perlu mendapat perhatian yaitu:

1. Komunikasi antara dokter dengan pasien
2. Persetujuan tindakan kedokteran.  
yang sering mengundang timbulnya masalah antara dokter dan pasien.



# Prosedur mediko-legal

1. tata-cara atau prosedur penatalaksanaan dan berbagai aspek yang berkaitan pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum.
2. Secara garis besar prosedur mediko-legal mengacu kepada peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia, dan pada beberapa bidang juga mengacu kepada sumpah dokter dan etika kedokteran





# LINGKUP PROSEDUR MEDIKO-LEGAL

- pengadaan visum et repertum,
- tentang pemeriksaan kedokteran terhadap tersangka.
- pemberian keterangan ahli pada masa sebelum persidangan dan pemberian keterangan ahli di dalam persidangan,
- kaitan visum et repertum dengan rahasia kedokteran,
- tentang penerbitan Surat Keterangan Kematian dan Surat Keterangan Medik ,
- tentang fitness / kompetensi pasien untuk menghadapi pemeriksaan penyidik,

# TUJUAN ETIKA PROFESI DOKTER



- Tujuan dari etika profesi dokter adalah untuk mengantisipasi atau mencegah terjadinya perkembangan yang buruk terhadap profesi dokter dan mencegah agar dokter dalam menjalani profesinya dapat bersikap professional maka perlu kiranya membentuk kode etik profesi kedokteran untuk mengawal sang dokter dalam menjalankan profesinya tersebut agar sesuai dengan tuntutan ideal. Tunutakn tersebut kita kenal dengan kode etik profesi dokter.





# 1. KEWAJIBAN UMUM



- *Pasal 1*  
Setiap dokter harus menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan sumpah dan atau janji dokter.
- *Pasal 2*  
Seorang dokter wajib selalu melakukan pengambilan keputusan profesional secara independen, dan mempertahankan perilaku profesi dalam ukuran yang tertinggi.
- *Pasal 3*  
Dalam melakukan pekerjaan kedokterannya, seorang dokter tidak boleh dipengaruhi oleh sesuatu yang mengakibatkan hilangnya kebebasan dan kemandirian profesi.



- *Pasal 4*

Setiap dokter wajib menghindari diri dari perbuatan yang bersifat memuji diri.

- *Pasal 5*

Tiap perbuatan atau nasehat yang mungkin melemahkan daya tahan psikis maupun fisik, wajib memperoleh persetujuan pasien/keluarganya dan hanya diberikan untuk kepentingan dan kebaikan pasien tersebut.

- *Pasal 6*

Setiap dokter harus senantiasa berhati-hati dalam mengumumkan dan menerapkan setiap penemuan teknik atau pengobatan baru yang belum diuji kebenarannya dan hal-hal yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat.

- *Pasal 7*

Seorang dokter wajib memberi surat keterangan dan pendapat yang telah diperiksa sendiri kebenarannya.

- *Pasal 8*

Seorang dokter wajib, dalam setiap praktik medisnya, memberikan pelayanan secara kompeten dengan kebebasan teknis dan moral sepenuhnya, disertai rasa kasih sayang (compassion) dan penghormatan atas martabat manusia.

- *Pasal 9*

Seorang dokter wajib bersikap jujur dalam berhubungan dengan pasien dan sejawatnya, dan berupaya untuk mengingatkan sejawatnya pada saat menangani pasien dia ketahui memiliki kekurangan dalam karakter atau kompetensi, atau yang melakukan penipuan atau penggelapan.



- *Pasal 10*

Setiap dokter dalam bekerja sama dengan para pejabat lintas sektor di bidang kesehatan, bidang lainnya dan masyarakat, wajib saling menghormati.



- *Pasal 11*

Seorang dokter wajib menghormati hak-hak pasien, teman sejawatnya, dan tenaga kesehatan lainnya, serta wajib menjaga kepercayaan pasien.

- *Pasal 12*

Setiap dokter wajib mengingat kewajiban dirinya melindungi hidup makhluk insani.

- *Pasal 13*

Dalam melakukan pekerjaannya seorang dokter wajib memperhatikan keseluruhan aspek pelayanan kesehatan (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif), baik fisik maupun psiko-sosial, serta berusaha menjadi pendidik dan pengabdian sejati masyarakat.



## 2. KEWAJIBAN DOKTER TERHADAP PASIEN

- *Pasal 14*

Setiap dokter wajib bersikap tulus ikhlas dan mempergunakan seluruh keilmuan dan ketrampilannya untuk kepentingan pasien, yang ketika ia tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan, atas persetujuan pasien/keluarganya, ia wajib menunjuk pasien kepada dokter yang mempunyai keahlian untuk itu.



- *Pasal 15*

Setiap dokter wajib memberikan kesempatan pasiennya agar senantiasa dapat berinteraksi dengan keluarga dan penasihatnya, termasuk dalam beribadat dan atau penyelesaian masalah pribadi lainnya.

- *Pasal 16*

Setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia.

- *Pasal 17*

Setiap dokter wajib melakukan pertolongan darurat sebagai suatu wujud tugas perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain bersedia dan mampu memberikannya.

### 3. KEWAJIBAN DOKTER TERHADAP TEMAN SEJAWAT



- *Pasal 18*  
Setiap dokter memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan.
- *Pasal 19*  
Setiap dokter tidak boleh mengambil alih pasien dan teman sejawat, kecuali dengan persetujuan atau berdasarkan prosedur yang etis.



## 4. KEWAJIBAN DOKTER TERHADAP DIRI SENDIRI

- *Pasal 20*
- Setiap dokter wajib memelihara kesehatannya, supaya dapat bekerja dengan baik.
- *Pasal 21*
- Setiap dokter wajib senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran/kesehatan.





# ETIK RUMAH SAKIT

- Etika rumah sakit adalah norma yang memuat kewajiban dan tanggung jawab moral dalam kehidupan dan perilaku setiap individu yang bekerja di rumah sakit baik sebagai pribadi maupun mewakili rumah sakit dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan paripurna (*good corporate governance* dan *good clinical governance*)



terima kasih  
atas perhatian anda

